



**PUTUSAN**  
Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pacitan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUNGKY ANDAR MULYA bin SUKARNI;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 1 RW. 10 Lingkungan Tamperan Kel. Sidoharjo  
Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct tanggal 3 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct tanggal 3 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUNGKI ANDAR MULYA bin SUKARNI bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan kesempatan main judi, tidak ada izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat 22 Undang-Undang RI No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUNGKI ANDAR MULYA bin SUKARNI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung J7 warna putih silver;
  - 1 (satu) SIM card XL nomor 087755113397;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa NUNGKI ANDAR MULYA bin SUKARNI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman mengingat Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa NUNGKI ANDAR MULYA bin SUKARNI pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di warung makan patung sapi milik saksi Syahrul Ilma yang beralamatkan di Rt.02/Rw.09, LingK.Jaten, Kel.Sidoarjo, Kec./Kab.Pacitan, atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa datang ke warung makan Patung Sapi yang berada di RT 02 RW 09 Ling. Jaten Kel. Sidoharjo Kec./Kab. Pacitan milik saksi SYAHRUL ILMA dengan maksud untuk membeli makan, kemudian setelah berada di warung tersebut langsung memesan makanan;
- Bahwa setelah selesai makan kemudian Terdakwa berpindah tempat duduk ke depan warung, dengan menggunakan handphone merk Samsung type J7 warna putih miliknya, Terdakwa membuka Link <https://n4ga303.online/> di google chrome yang sebelumnya sudah terdakwa unduh, selanjutnya mengisi kolom User Name dengan kata LINMAS dan Password 123abc pada situs link tersebut, kemudian terdakwa menekan kolom Login, sehingga link permainan Perjudian di <https://n4ga303.online/> terbuka, dan terdakwa dapat mengakses serta memainkan segala permainan yang tersedia di laman permainan Judi yang telah disediakan dalam Link tersebut;
- Bahwa sebelum masuk ke akun permainan yang menggunakan uang sebagai taruhannya, terdakwa terlebih dahulu mendepositkan uangnya sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara mentransfernya dari rekening bank BNI nomor 1130604531 milik terdakwa ke rekening Bank BNI nomor 1630764451 An. RIRI WIDYAWATI milik admin akun Naga 303. Selanjutnya Terdakwa membuka permainan PRINCES1000 dan memasang taruhan sebesar Rp. 400.00,- (empat ratus rupiah) untuk 1(satu) kali spin, saat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct



itu terdakwa menombok sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk 20(dua puluh) kali Spin, selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin, setelah tombol berhenti, ternyata Terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 6.300,- (Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) terlihat dari saldo deposit terdakwa yang semula sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 256.300,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah);

- Bahwa dalam permainan slot Princes1000 ini, pemain/penombok apabila menang maka akan mendapatkan keuntungan dengan presentase 10% sampai 1000% yang hasilnya akan terkumpul berupa saldo Deposit dalam akun milik pemain/penombok;
- Bahwa apabila pemain/penombok ingin menarik saldo kemenangan dalam akunya, maka dapat dilakukan dengan cara melakukan withdraw (penarikan saldo deposit ke rekening pribadi);
- Bahwa saat Terdakwa sedang melakukan bermain perjudian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira jam 00.30 Wib, datang petugas kepolisian dari Polsek Kota Polres Pacitan dan Unit Opsnal Reskrim Polres Pacitan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Pacitan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan slot dengan menggunakan uang sebagai taruannya yang dimainkan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 2 undang undang RI No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang undang No. 1 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NUNGKI ANDAR MULYA bin SUKARNI pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 00.30 wib bertempat di warung makan patung sapi milik saksi Syahrul Ilma yang beralamatkan di Rt.02/Rw.09, Lingk.Jaten, Kel.Sidoarjo, Kec./Kab.Pacitan, atau setidaknya - tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa datang ke warung makan Patung Sapi yang berada di RT 02 RW 09 Ling. Jaten Kel. Sidoharjo Kec./Kab. Pacitan milik saksi SYAHRUL ILMA dengan maksud untuk membeli makan, kemudian setelah berada di warung tersebut langsung memesan makanan;
- Bahwa setelah selesai makan kemudian Terdakwa berpindah tempat duduk ke depan warung, dengan menggunakan handphone merk Samsung type J7 warna putih miliknya, Terdakwa membuka Link <https://n4ga303.online/> di google chrome yang sebelumnya sudah terdakwa unduh, selanjutnya mengisi kolom User Name dengan kata LINMAS dan Password 123abc pada situs link tersebut, kemudian terdakwa menekan kolom Login, sehingga link permainan Perjudian di <https://n4ga303.online/> terbuka, dan terdakwa dapat mengakses serta memainkan segala permainan yang tersedia di laman permainan Judi yang telah disediakan dalam Link tersebut;
- Bahwa sebelum masuk ke akun permainan yang menggunakan uang sebagai taruhannya, terdakwa terlebih dahulu menandatangani uangnya sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara mentransfernya dari rekening bank BNI nomor 1130604531 milik terdakwa ke rekening Bank BNI nomor 1630764451 An. RIRI WIDYAWATI milik admin akun Naga 303. Selanjutnya Terdakwa membuka permainan PRINCES1000 dan memasang taruhan sebesar Rp. 400.00,- (empat ratus rupiah) untuk 1(satu) kali spin, saat itu terdakwa menombok sebanyak Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) untuk 20(dua puluh) kali Spin, selanjutnya Terdakwa menekan tombol spin, setelah tombol berhenti, ternyata Terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 6.300,- (Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) terlihat dari saldo deposit terdakwa yang semula sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) menjadi Rp. 256.300,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah);
- Bahwa dalam permainan slot Princes1000 ini, pemain/penombok apabila menang maka akan mendapatkan keuntungan dengan presentase 10% sampai 1000% yang hasilnya akan terkumpul berupa saldo Deposit dalam akun milik pemain/penombok;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila pemain/penombok ingin menarik saldo kemenangan maka dapat dilakukan dengan cara melakukan withdraw (penarikan saldo deposit ke rekening pribadi);

- Bahwa saat Terdakwa sedang melakukan bermain perjudian tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira jam 00.30 Wib, datang petugas kepolisian dari Polsek Kota Polres Pacitan dan Unit Opsnal Reskrim Polres Pacitan mengamankan Terdakwa dan selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polres Pacitan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa dalam permainan slot secara online yang menggunakan uang sebagai taruhannya berperan sebagai pemain/penombok dan Terdakwa melakukannya seorang diri;

- Bahwa permainan slot dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang dimainkan oleh Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dan sifatnya hanya untung-untungan saja;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Efril Aji Prastyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian Polsek Pacitan terhadap Terdakwa Nungky Andar Mulya bin Sukarni yang diduga melakukan perjudian online jenis slot;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di warung makan milik saksi Syahrul Ilma yang beralamat di RT 02 RW 09 Lingkungan Jaten Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman saksi;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi juga sedang berada di warung makan milik saksi Syahrul Ilma, pada saat itu saksi sedang minum kopi bersama dengan saksi Donny Pranata;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi jenis slot menggunakan handphoneya,
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian telah lebih dahulu datang dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian kemudian membawa terdakwa beserta 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa ke Kantor Polsek Pacitan Polres Pacitan, selanjutnya petugas melakukan permintaan keterangan kepada Terdakwa, sedangkan saksi dan saksi Donny Pranata juga dibawa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tahu bahwa Terdakwa pernah bermain judi online jenis slot, waktunya saksi lupa, dan tempatnya juga di warung makan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bermain judi online karena apabila Terdakwa sedang bermain judi online, Terdakwa terkadang menunjukkan handphoneya kepada saksi atau teman yang lain ketika sedang menang, atau Terdakwa menunjukkan kemenangannya dengan berteriak "Poin, Konek, Bledhos" atau dengan memukul meja makan yang berada di depannya;
- Bahwa saksi pernah bermain judi online dan sepengetahuan saksi, dalam permainan judi online jenis slot tersebut, pemain melakukan deposit dan memasang taruhan dengan nominal terkecil adalah Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan terbesar tidak dibatasi. Setelah itu pemain menekan spin pada laman permainan dan pemain menunggu hasil dari putaran yang berada pada kolom gambar yang telah diacak berdasarkan system dengan jumlah 30 (tiga puluh) item gambar, apabila gambar pada kolom acak tersebut ada 8 (delapan) gambar yang sama, maka kesamaan gambar tersebut yang menjadi penentu berapa besar kemenangan yang diterima. Jumlah kemenangan akan semakin besar apabila ada item atau gambar bonus dengan kelipatan tertentu juga berada pada kolom yang sama. Pemain akan kalah apabila hasil dari putaran tersebut tidak ada item yang kembar. Kemenangan atau kekalahan dari pemain ditentukan pada saat selesai melakukan spin. Apabila jumlah saldo yang didapatkan dari sekali



menekan spin memiliki jumlah yang lebih kecil dari taruhan yang dikeluarkan berarti pemain sudah kalah, dan apabila pemain beruntung dan mendapatkan kemenangan, hasil saldonya lebih besar dari modal atau taruhan awal yang dikeluarkan;

- Bahwa saat ini saksi sudah tidak lagi bermain judi online;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Donny Pranata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian Polsek Pacitan terhadap Terdakwa Nungky Andar Mulya bin Sukarni yang diduga melakukan perjudian online jenis slot;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di warung makan milik saksi Syahrul Ilma yang beralamat di RT 02 RW 09 Lingkungan Jaten Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi juga sedang berada di warung makan milik saksi Syahrul Ilma, pada saat itu saksi sedang minum kopi bersama dengan saksi Efril Aji Prastyo;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi jenis slot menggunakan handphonenya,
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian telah lebih dahulu datang dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian kemudian membawa terdakwa beserta 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa ke Kantor Polsek Pacitan Polres Pacitan, selanjutnya petugas melakukan permintaan keterangan kepada Terdakwa, sedangkan saksi dan saksi Efril Aji Prastyo juga dibawa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tahu bahwa Terdakwa pernah bermain judi online jenis slot, waktunya saksi lupa, dan tempatnya juga di warung makan tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bermain judi online karena apabila Terdakwa sedang bermain judi online, Terdakwa terkadang menunjukkan handphonenya kepada saksi atau teman yang lain ketika sedang menang, atau Terdakwa menunjukkan kemenangannya dengan berteriak "Poin, Konek, Bledhos" atau dengan memukul meja makan yang berada di depannya;
  - Bahwa saksi pernah bermain judi online dan sepengetahuan saksi, dalam permainan judi online jenis slot tersebut, pemain melakukan deposit dan memasang taruhan dengan nominal terkecil adalah Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan terbesar tidak dibatasi. Setelah itu pemain menekan spin pada laman permainan dan pemain menunggu hasil dari putaran yang berada pada kolom gambar yang telah diacak berdasarkan system dengan jumlah 30 (tiga puluh) item gambar, apabila gambar pada kolom acak tersebut ada 8 (delapan) gambar yang sama, maka kesamaan gambar tersebut yang menjadi penentu berapa besar kemenangan yang diterima. Jumlah kemenangan akan semakin besar apabila ada item atau gambar bonus dengan kelipatan tertentu juga berada pada kolom yang sama. Pemain akan kalah apabila hasil dari putaran tersebut tidak ada item yang kembar. Kemenangan atau kekalahan dari pemain ditentukan pada saat selesai melakukan spin. Apabila jumlah saldo yang didapatkan dari sekali menekan spin memiliki jumlah yang lebih kecil dari taruhan yang dikeluarkan berarti pemain sudah kalah, dan apabila pemain beruntung dan mendapatkan kemenangan, hasil saldonya lebih besar dari modal atau taruhan awal yang dikeluarkan;
  - Bahwa saat ini saksi sudah tidak lagi bermain judi online;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Syahrul Ilma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian Polsek Pacitan terhadap Terdakwa Nungky Andar Mulya bin Sukarni yang diduga melakukan perjudian online jenis slot;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di warung makan milik saksi yang beralamat di RT 02 RW 09 Lingkungan Jaten Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan teman saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saksi berada di dalam warung, sedang melayani pembeli di warung samping;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi jenis slot menggunakan handphonenya,
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pihak kepolisian telah lebih dahulu datang dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian kemudian membawa Terdakwa beserta 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa ke Kantor Polsek Pacitan Polres Pacitan, selanjutnya petugas melakukan permintaan keterangan kepada Terdakwa, sedangkan saksi bersama 2 (dua) pengunjung warung yang lain yaitu saksi Efril Aji Prastyo dan saksi Donny Pranata juga dibawa dan dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tahu bahwa Terdakwa pernah bermain judi online jenis slot, waktunya saksi lupa, dan tempatnya juga di warung makan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bermain judi online karena apabila Terdakwa sedang bermain judi online, Terdakwa terkadang menunjukkan handphonenya kepada saksi atau teman yang lain ketika sedang menang, atau Terdakwa menunjukkan kemenangannya dengan berteriak "Poin, Konek, Bledhos" atau dengan memukul meja makan yang berada di depannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara bermain judi slot, akan tetapi saksi sering melihat pengunjung di warung saksi bermain handphone dan berteriak-teriak sambil tertawa dan menurut keterangan meraka karena mendapatkan kemenangan atau poin;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat pengunjung warung bermain judi online, saksi hanya diam karena saksi di warung makan tersebut berniat mencari penghasilan melalui pengunjung warung dan saksi tidak mengetahui apakah mereka datang ke warung saksi untuk bermain judi slot atau hanya nongkrong dan main handphone;

- Bahwa warung milik saksi lokasinya berada di jalan masuk ke lingkungan Jaten Kelurahan Sidoharjo, tepatnya di pinggir jalan raya dan situasinya sangat sepi karena warung milik saksi tersebut hanya satu-satunya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Aldy Yulianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan saksi dan rekan dari Polsek Pacitan Polres Pacitan dan Unit Opsnal Reskrim Polres Pacitan terhadap Terdakwa Nungky Andar Mulya bin Sukarni pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di warung makan milik saksi Syahrul Ilma yang beralamat di RT 02 RW 09 Lingkungan Jaten Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri;

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait adanya dugaan tindak pidana perjudian online;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang melakukan permainan judi online dengan menggunakan handphone merk Samsung milik Terdakwa, saat itu Terdakwa melakukan permainan judi online jenis slot dengan mengakses link <https://n4ga303.online/>;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan permainan judi online di warung makan di lingkungan Jaten milik saksi Syahrul Ilma, kemudian saksi menghubungi Opsnal Reskrim Polres Pacitan untuk melakukan pemantauan, setelah sampai di lokasi, saksi dan rekan melakukan pemantauan dan melihat bahwa Terdakwa yang sedang berada di warung tersebut bermain judi online dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya, Terdakwa mengaku bermain judi online dengan mengakses link <https://n4ga303.online/>, selanjutnya Terdakwa kami amankan dan kami bawa ke kantor Polsek Pacitan;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang bermain judi online jenis slot PRINCES 100 yang tersedia di link <https://n4ga303.online/>;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bertaruh saldo Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pertarungan sejumlah Rp.500,- (lima ratus rupiah) tersebut, Terdakwa melakukan transfer deposit ke admin sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sesudah itu baru kemudian Terdakwa bisa bermain berdasarkan taruhan yang dipilih Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, saldo milik Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap saldo Terdakwa berjumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), Terdakwa mendapat kemenangan sebesar Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan judi tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Andriyanto, S.T., M.Eng. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Kominfo Pacitan sejak tahun 2021;
  - Bahwa tugas pokok Ahli antara lain:
    1. Mengurus infrastruktur teknologi informasi di lingkup Pemkab;
    2. Pengelolaan Aplikasi; dan
    3. Pengelolaan Persandian;
  - Bahwa keahlian yang Ahli miliki yaitu: penyusunan kebijakan teknologi informasi, manajemen jaringan computer, programming di Diskominfo Kab. Pacitan, dan narasumber teknologi dan informasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Sistem Elektronik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan Internet yaitu singkatan atau kependekan dari interconnection networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standart sistem Global Transmission Control Protocol / Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protocol pertukaran paket (packet switching communication protocol) untuk melayani pengguna seluruh dunia;
- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik yaitu satu atau sekumpulan data elektronik tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektrik data interchange (EDI) surat elektronik (elektronik mail) telegram, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan antara pihak atau beberapa pihak yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer dan / atau media Elektronik lainnya;
- Bahwa dalam konteks Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang dimaksud dengan:
  - a. Mendistribusikan adalah mengirim dan / atau menyebarkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik ke pihak yang dituju (ada penerima) oleh pengirim melalui sistem Elektronik;
  - b. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik kepada pihak dituju oleh pengirim atau kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
  - c. Membuat dapat diakses adalah perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini yang telah didakwa melakukan perjudian online;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan antara judi konvensional dengan judi online yaitu, kalau judi konvensional terlihat nyata ada bandar, ada alat-alatnya, dan ada taruhannya, kalau judi online tidak kelihatan bandar, alat-alatnya, dan taruhannya, tetapi secara riil ada, dan apabila seseorang mengalami kemenangan dalam judi online, uang yang masuk ke rekening pemain, benar-benar nyata dan dapat dicairkan, sama halnya apabila pemain mengalami kekalahan, uang yang dimilikinya akan benar-benar hilang atau berkurang;
- Bahwa perbuatan mengunggah data pribadi, mengirimkan nomor rekening, dan menyetorkan uang ke dalam situs judi online telah memenuhi pengertian mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
- Bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik itu adalah antara bandar dengan user/pemain bisa mengakses atau membiarkan datanya dapat diakses orang lain;
- Bahwa dokumen elektronik merupakan salah satu informasi elektronik, misalnya KTP, Akta Kelahiran, itu merupakan dokumen elektronik, sedangkan informasi elektronik bisa berupa data-data, dokumen, atau informasi lainnya dalam bentuk elektronik;
- Bahwa permainan slot yang dilakukan Terdakwa masuk dalam kategori perjudian, karena ada uang yang dipertaruhkan dan ada sifat untung-untungan di dalamnya, dalam permainan slot, keluarnya gambar penentu kemenangan atau kekalahan pemain, sudah diatur oleh programmer/bandarnya dan menang kalahnya permainan tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa handphone beserta paket datang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan slot tersebut termasuk kategori alat digital;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah seseorang yang mentransfer uang ke dalam situs judi online tetapi belum menggunakannya untuk bermain judi masuk dalam unsur Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE atau tidak;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah adanya situs judi online di internet tetapi belum ada pemain yang memainkannya masuk dalam unsur Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) UU ITE atau tidak;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nungky Andar Mulya bin Sukarni diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perjudian on line jenis slot;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari Polres Pacitan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 00.15 WIB di warung makan milik saksi Syahrul Ilma di RT.02 RW.09 Lingkungan Jaten Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sarana bermain judi berupa handphone milik Terdakwa sendiri yaitu Samsung J7 warna putih silver sebagai akses untuk mengunjungi situs perjudian (Judi Online) dan uang yang Terdakwa transfer pada rekening yang berada di situs perjudian tersebut, uang tersebut sebagai sarana taruhan atau modal permainan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut di warung makan milik Syahrul Ilma tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara membuka aplikasi Google dan mengetik <https://n4ga303.online/>, setelah terbuka situs atau link perjudian yang Terdakwa ketik tersebut, selanjutnya Terdakwa mengisi kolom User Name dengan kata LINMAS dan Password 123abc dan nomor handphone milik Terdakwa pada situs link permainan judi tersebut, kemudian Terdakwa menekan kolom Login dan link permainan judi di <https://n4ga303.online/> tersebut terbuka sehingga Terdakwa dapat mengakses dan memainkan segala permainan yang tersedia di laman permainan judi yang telah disediakan pada link tersebut. Selanjutnya, Terdakwa melakukan pengisian uang sebagai sarana taruhan atau modal perjudian melalui tranfer dari rekening Terdakwa ke deposit (depo) pada situs link tersebut, selanjutnya pada link tersebut terdapat beberapa jenis permainan dan pada saat itu Terdakwa memilih permainan atau perjudian di PRINCES1000 dengan batas minimal taruhan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) dengan 1 kali spin (bertaruh) dan apabila beruntung atau menang maka akan mendapatkan uang dengan presentase 10% sampai 1000% yang hasilnya akan terkumpul di deposit (depo) dan apabila ingin mengambil hasil dari kemenangan tersebut maka pemain harus melakukan withdraw (penarikan saldo deposit ke rekening pribadi);

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan deposit, Terdakwa mentransfer uang dari rekening Terdakwa sendiri yaitu Rekening Bank BNI dengan nomor 1130604531 ke rekening Bank BNI dengan nomor 1630764451 an. RIRI WIDYAWATI, seperti yang telah tersedia di laman aplikasi;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa melakukan deposit. Biasanya Terdakwa mentransfer saldo untuk deposit sesuai dengan uang atau saldo yang Terdakwa punya dan terakhir Terdakwa mendepositkan saldo sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari 13 November 2024 sekia pukul 22.00 WIB;
- Bahwa batas terendah untuk mentransferkan saldo adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi;
- Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan kemenangan dalam permainan judi tersebut, uang hasil dari perjudian tersebut Terdakwa tarik dari deposit (depo) link perjudian dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari serta sebagian Terdakwa gunakan sebagai modal permainan judi, apabila Terdakwa mengalami kekalahan, Terdakwa akan melakukan deposit ke link perjudian atau mengisi lagi sebagai modal permainan melalui transfer dari uang yang berada di rekening Terdakwa;
- Bahwa seluruh permainan yang berada di laman link <https://n4ga303.online/> tersebut merupakan permainan judi;
- Bahwa ada banyak jenis permainan judi pada link <https://n4ga303.online/> akan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlah pastinya. Dan dari sekian banyak permainan yang tersedia, Terdakwa hanya mengetahui dan pernah memainkannya 3 (tiga) jenis permainan yaitu MAHYONG, ZEUS, dan PRINCES1000. Cara memainkannya hampir sama, masing-masing harus mengisi uang taruhan terlebih dahulu dalam bentuk deposit kemudian dari deposit tersebut, pemain dapat memulai taruhan sesuai besaran angka yang dipilih oleh pemain tersebut, selanjutnya pemain cukup menekan tombol spin, dan menunggu hasil yang keluar dari gambar acak pada permainan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang bermain PRINCES1000 dengan taruhan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam permainan PRINCES1000 tersebut, sebelumnya pemain harus melakukan deposit dan memasang taruhan dengan nominal terkecil sebesar Rp. 200.00,- (dua ratus rupiah) dan terbesar tidak dibatasi. Setelah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct



itu pemain menekan spin pada laman permainan tersebut dan pemain tinggal menunggu putaran yang berada pada kolom gambar yang telah diacak berdasarkan sistem dengan jumlah 30 (tiga puluh) item gambar, apabila gambar pada kolom acak tersebut ada 8 (delapan) gambar yang sama, maka kesamaan gambar tersebut yang menjadi penentu berapa besar kemenangan yang diterima. Jumlah kemenangan akan semakin besar apabila ada item atau gambar bonus dengan kelipatan tertentu juga berada pada kolom yang sama. Pemain akan kalah apabila hasil dari putaran tersebut tidak ada item yang kembar. Kemenangan atau kekalahan dari pemain ditentukan pada saat selesai melakukan spin. Apabila jumlah saldo yang didapatkan dari sekali menekan spin memiliki jumlah yang lebih kecil dari taruhan yang dikeluarkan berarti pemain sudah kalah, dan apabila pemain beruntung dan mendapatkan kemenangan, hasil saldonya lebih besar dari modal atau taruhan awal yang dikeluarkan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi tersebut pada sekitar tahun 2023 akhir dari iklan di media sosial, dan karena merasa penasaran, Terdakwa mengunduh atau mendownload permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain judi sejak tahun 2023 akhir dan seberapa rutin Terdakwa bermain tergantung pada saat Terdakwa punya saldo untuk bertaruh atau tidak;
- Bahwa permainan judi tersebut awalnya Terdakwa pergunakan sebagai hiburan, namun oleh karena dalam permainan tersebut tersedia banyak hadiah atau keuntungan yang berlipat terutama kalau berhasil memenangkan taruhan dalam permainan perjudian tersebut, Terdakwa akhirnya tergiur dan mencoba melakukan pertaruhan walaupun Terdakwa lebih sering kalah dibandingkan menang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saldo Terdakwa berjumlah Rp. 256.300,- (dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau dengan kata lain Terdakwa sudah mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) dari saldo semula sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan Terdakwa dalam permainan judi online tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain dalam judi online tersebut dan Terdakwa tidak pernah mempromosikan judi online tersebut kepada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi online tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 warna putih silver;
2. 1 (satu) buah Sim Card XL dengan Nomor : 087755113397;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nungky Andar Mulya bin Sukarni ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi Aldy Yulianto sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan online dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di warung makan milik saksi Syahrul Ilma yang beralamat di RT 02 RW 09 Lingkungan Jaten Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan permainan online jenis slot PRINCES1000 dengan menggunakan handphone merk Samsung J7 warna silver milik Terdakwa dengan mengakses link <https://n4ga303.online/>;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan online tersebut pada sekitar tahun 2023 akhir dari iklan di media sosial, dan karena merasa penasaran, Terdakwa mengunduh atau mendownload permainan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan online tersebut dengan cara membuka aplikasi Google dan mengetik <https://n4ga303.online/>, setelah situs atau link tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa mengisi kolom User Name dengan kata LINMAS dan Password 123abc dan nomor handphone milik Terdakwa pada situs link permainan tersebut, kemudian Terdakwa menekan kolom Login dan link permainan di <https://n4ga303.online/> tersebut terbuka sehingga Terdakwa dapat mengakses dan memainkan segala permainan yang tersedia di laman permainan yang telah disediakan pada link tersebut. Selanjutnya, Terdakwa melakukan pengisian uang sebagai

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct





sarana taruhan atau modal perjudian melalui tranfer dari rekening Terdakwa ke deposit (depo) pada situs link tersebut, selanjutnya pada link tersebut terdapat beberapa jenis permainan dan pada saat itu Terdakwa memilih permainan di PRINCES1000 dengan batas minimal taruhan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) dengan 1 kali spin (bertaruh) dan apabila beruntung atau menang maka akan mendapatkan uang dengan presentase 10% sampai 1000% yang hasilnya akan terkumpul di deposit (depo) dan apabila ingin mengambil hasil dari kemenangan tersebut maka pemain harus melakukan withdraw (penarikan saldo deposit ke rekening pribadi);

- Bahwa untuk melakukan deposit, Terdakwa mentransfer uang dari rekening Terdakwa sendiri yaitu Rekening Bank BNI dengan nomor 1130604531 ke rekening Bank BNI dengan nomor 1630764451 an. RIRI WIDYAWATI, seperti yang telah tersedia di laman aplikasi;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa melakukan deposit. Biasanya Terdakwa mentransfer saldo untuk deposit sesuai dengan uang atau saldo yang Terdakwa punya dan terakhir Terdakwa mendepositkan saldo sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari 13 November 2024 sekia pukul 22.00 WIB;
- Bahwa batas terendah untuk mentransferkan saldo adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi;
- Bahwa apabila Terdakwa mendapatkan kemenangan dalam permainan judi tersebut, uang hasil dari perjudian tersebut Terdakwa tarik dari deposit (depo) link perjudian dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari serta sebagian Terdakwa gunakan sebagai modal permainan judi, apabila Terdakwa mengalami kekalahan, Terdakwa akan melakukan deposit ke link perjudian atau mengisi lagi sebagai modal permainan melalui transfer dari uang yang berada di rekening Terdakwa;
- Bahwa ada banyak jenis permainan pada link <https://n4ga303.online/> akan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlah pastinya. Dan dari sekian banyak permainan yang tersedia, Terdakwa hanya mengetahui dan pernah memainkannya 3 (tiga) jenis permainan yaitu MAHYONG, ZEUS, dan PRINCES1000. Cara memainkannya hampir sama, masing–masing harus mengisi uang taruhan terlebih dahulu dalam bentuk deposit kemudian dari deposit tersebut, pemain dapat memulai taruhan sesuai besaran angka yang dipilih oleh pemain tersebut, selanjutnya pemain cukup menekan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombol spin, dan menunggu hasil yang keluar dari gambar acak pada permainan tersebut;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi anggota kepolisian, Terdakwa sedang bermain PRINCES1000 dengan taruhan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- Bahwa dalam permainan PRINCES1000 tersebut, sebelumnya pemain harus melakukan deposit dan memasang taruhan dengan nominal terkecil sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan terbesar tidak dibatasi. Setelah itu pemain menekan spin pada laman permainan tersebut dan pemain tinggal menunggu putaran yang berada pada kolom gambar yang telah diacak berdasarkan sistem dengan jumlah 30 (tiga puluh) item gambar, apabila gambar pada kolom acak tersebut ada 8 (delapan) gambar yang sama, maka kesamaan gambar tersebut yang menjadi penentu berapa besar kemenangan yang diterima. Jumlah kemenangan akan semakin besar apabila ada item atau gambar bonus dengan kelipatan tertentu juga berada pada kolom yang sama. Pemain akan kalah apabila hasil dari putaran tersebut tidak ada item yang kembar. Kemenangan atau kekalahan dari pemain ditentukan pada saat selesai melakukan spin. Apabila jumlah saldo yang didapatkan dari sekali menekan spin memiliki jumlah yang lebih kecil dari taruhan yang dikeluarkan berarti pemain sudah kalah, dan apabila pemain beruntung dan mendapatkan kemenangan, hasil saldonya lebih besar dari modal atau taruhan awal yang dikeluarkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saldo Terdakwa berjumlah Rp. 256.300,- (dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau dengan kata lain Terdakwa sudah mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) dari saldo semula sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemenangan Terdakwa dalam permainan online tersebut sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan online tersebut awalnya Terdakwa penggunaan sebagai hiburan, namun oleh karena dalam permainan tersebut tersedia banyak hadiah atau keuntungan yang berlipat terutama kalau berhasil memenangkan taruhan, Terdakwa akhirnya tergiur dan mencoba melakukan pertaruhan walaupun Terdakwa lebih sering kalah dibandingkan menang;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain dalam permainan online tersebut dan Terdakwa tidak pernah mempromosikan permainan online tersebut kepada orang lain;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, permainan yang dilakukan Terdakwa melibatkan uang yang dipertaruhkan dan ada sifat untung-untungan di dalamnya, dalam permainan slot, keluarnya gambar penentu kemenangan atau kekalahan pemain, sudah diatur oleh programer/bandarnya dan menang kalahnya permainan tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan meskipun dakwaan disusun secara alternatif dimana dalam dakwaan alternatif pertama diatur secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Tanpa mendapatkan izin";
3. "Menggunakan kesempatan main judi";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Nungky Andar Mulya bin Sukarni yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapatkan izin”;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini yakni Terdakwa Nungky Andar Mulya bin Sukarni dalam melakukan permainannya tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa “setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, harus mendapat ijin dari Pemerintah”, namun sebagaimana yang telah diketahui secara umum, dewasa ini negara tidak lagi melegalkan permainan judi dalam bentuk apapun, karenanya tidak akan ada satupun bentuk permainan judi yang diizinkan dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa setiap permainan judi yang ada di Indonesia adalah ilegal dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa disamping ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa nyata-nyata permainan yang dimainkan Terdakwa secara online tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, baik dari pemerintah sebagai penguasa atau dari pihak manapun, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dapat dipastikan adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, di situ termasuk pula segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Nungky Andar Mulya bin Sukarni ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi Aldy Yulianto sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan online dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 00.30 WIB di warung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan milik saksi Syahrul Ilma yang beralamat di RT 02 RW 09 Lingkungan Jaten Kel. Sidoharjo Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan permainan online jenis slot PRINCES1000 dengan menggunakan handphone merk Samsung J7 warna silver milik Terdakwa dengan mengakses link <https://n4ga303.online/>;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui permainan online tersebut pada sekitar tahun 2023 akhir dari iklan di media sosial, dan karena merasa penasaran, Terdakwa mengunduh atau mendownload permainan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan online tersebut dengan cara membuka aplikasi Google dan mengetik <https://n4ga303.online/>, setelah situs atau link tersebut terbuka, selanjutnya Terdakwa mengisi kolom User Name dengan kata LINMAS dan Password 123abc dan nomor handphone milik Terdakwa pada situs link permainan tersebut, kemudian Terdakwa menekan kolom Login dan link permainan di <https://n4ga303.online/> tersebut terbuka sehingga Terdakwa dapat mengakses dan memainkan segala permainan yang tersedia di laman permainan yang telah disediakan pada link tersebut. Selanjutnya, Terdakwa melakukan pengisian uang sebagai sarana taruhan atau modal perjudian melalui tranfer dari rekening Terdakwa ke deposit (depo) pada situs link tersebut, selanjutnya pada link tersebut terdapat beberapa jenis permainan dan pada saat itu Terdakwa memilih permainan di PRINCES1000 dengan batas minimal taruhan sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) dengan 1 kali spin (bertaruh) dan apabila beruntung atau menang maka akan mendapatkan uang dengan presentase 10% sampai 1000% yang hasilnya akan terkumpul di deposit (depo) dan apabila ingin mengambil hasil dari kemenangan tersebut maka pemain harus melakukan withdraw (penarikan saldo deposit ke rekening pribadi);

Menimbang, bahwa untuk melakukan deposit, Terdakwa mentransfer uang dari rekening Terdakwa sendiri yaitu Rekening Bank BNI dengan nomor 1130604531 ke rekening Bank BNI dengan nomor 1630764451 an. RIRI WIDYAWATI, seperti yang telah tersedia di laman aplikasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa melakukan deposit. Biasanya Terdakwa mentransfer saldo untuk deposit sesuai dengan uang atau saldo yang Terdakwa punya dan terakhir Terdakwa mendepositkan saldo sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari 13 November 2024 sekia pukul 22.00 WIB;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa batas terendah untuk mentransferkan saldo adalah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan tertinggi tidak dibatasi;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa mendapatkan kemenangan dalam permainan judi tersebut, uang hasil dari perjudian tersebut Terdakwa tarik dari deposit (depo) link perjudian dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari serta sebagian Terdakwa gunakan sebagai modal permainan judi, apabila Terdakwa mengalami kekalahan, Terdakwa akan melakukan deposit ke link perjudian atau mengisi lagi sebagai modal permainan melalui transfer dari uang yang berada di rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa ada banyak jenis permainan pada link <https://n4ga303.online/> akan tetapi Terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya. Dan dari sekian banyak permainan yang tersedia, Terdakwa hanya mengetahui dan pernah memainkannya 3 (tiga) jenis permainan yaitu MAHYONG, ZEUS, dan PRINCES1000. Cara memainkannya hampir sama, masing-masing harus mengisi uang taruhan terlebih dahulu dalam bentuk deposit kemudian dari deposit tersebut, pemain dapat memulai taruhan sesuai besaran angka yang dipilih oleh pemain tersebut, selanjutnya pemain cukup menekan tombol spin, dan menunggu hasil yang keluar dari gambar acak pada permainan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh saksi anggota kepolisian, Terdakwa sedang bermain PRINCES1000 dengan taruhan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan PRINCES1000 tersebut, sebelumnya pemain harus melakukan deposit dan memasang taruhan dengan nominal terkecil sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan terbesar tidak dibatasi. Setelah itu pemain menekan spin pada laman permainan tersebut dan pemain tinggal menunggu putaran yang berada pada kolom gambar yang telah diacak berdasarkan sistem dengan jumlah 30 (tiga puluh) item gambar, apabila gambar pada kolom acak tersebut ada 8 (delapan) gambar yang sama, maka kesamaan gambar tersebut yang menjadi penentu berapa besar kemenangan yang diterima. Jumlah kemenangan akan semakin besar apabila ada item atau gambar bonus dengan kelipatan tertentu juga berada pada kolom yang sama. Pemain akan kalah apabila hasil dari putaran tersebut tidak ada item yang kembar. Kemenangan atau kekalahan dari pemain ditentukan pada saat selesai melakukan spin. Apabila jumlah saldo yang didapatkan dari sekali menekan spin memiliki jumlah yang lebih kecil dari taruhan yang dikeluarkan berarti pemain

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kalah, dan apabila pemain beruntung dan mendapatkan kemenangan, hasil saldonya lebih besar dari modal atau taruhan awal yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, saldo Terdakwa berjumlah Rp. 256.300,- (dua ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah) atau dengan kata lain Terdakwa sudah mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.300,- (enam ribu tiga ratus rupiah) dari saldo semula sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemenangan Terdakwa dalam permainan online tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli di persidangan, permainan yang dilakukan Terdakwa tersebut melibatkan uang yang dipertaruhkan dan ada sifat untung-untungan di dalamnya, dalam permainan slot, keluarannya gambar penentu kemenangan atau kekalahan pemain, sudah diatur oleh programer/bandarnya dan menang kalahnya permainan tersebut sifatnya untung-untungan;

Menimbang, bahwa permainan online tersebut awalnya Terdakwa pergunakan sebagai hiburan, namun oleh karena dalam permainan tersebut tersedia banyak hadiah atau keuntungan yang berlipat terutama kalau berhasil memenangkan taruhan, Terdakwa akhirnya tergiur dan mencoba melakukan pertarungan walaupun Terdakwa lebih sering kalah dibandingkan menang;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan sebagai pemain dalam permainan online tersebut dan Terdakwa tidak pernah mempromosikan permainan online tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan Terdakwa mengakses permainan secara online melalui situs <https://n4ga303.online/>, membuka akun dan mentransfer sejumlah uang ke rekening yang ada dalam link atau situs permainan online tersebut, bermain permainan jenis slot PRINCESS1000 dengan terlebih dahulu memasang taruhan, dimana kemenangan atau keuntungan dalam permainan online tersebut ditentukan berdasarkan sifatnya yang untung-untungan saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan kesempatan yang dimilikinya untuk bermain judi di situs permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permainan judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tindak pidana yang terbukti ialah Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang dinilai terbukti atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menggali lebih dalam fakta persidangan yang telah terungkap, Majelis Hakim sebagaimana yang secara lengkap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua, pada pokoknya menilai dan berkeyakinan bahwa meskipun Terdakwa telah mengakses situs permainan judi secara online menggunakan handphone milik Terdakwa, namun perbuatan yang Terdakwa lakukan yang terkait dengan situs permainan judi online tersebut sebatas sebagai pemain atau dengan kata lain Terdakwa hanya menggunakan kesempatan yang dimilikinya untuk melakukan permainan judi di situs permainan judi online tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa unsur pokok dalam dakwaan yang terbukti sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, haruslah dipahami bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct



permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu, karenanya perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan judi tidak dapat diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tindak pidana yang lebih tepat terbukti pada diri Terdakwa ialah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman mengingat Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk menyakiti Terdakwa, melainkan untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 warna putih silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sim Card XL dengan Nomor : 087755113397 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Nungky Andar Mulya bin Sukarni** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 warna putih silver;Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) buah Sim Card XL dengan Nomor : 087755113397;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Erwin Ardian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Heksa Prasetija, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan, serta dihadiri oleh RR Rulis Sutji Sjahesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Erwin Ardian, S.H., M.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Panitera Pengganti,

Agus Heksa Prasetija, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.B/2025/PN Pct